

## ABSTRAK

**H. Muhammad Kasthalani, Lc.** 10.0202.618. "*Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif 'Urf'*". (I) DR. H. Sukarni, M.Ag. (II) DR. H Fathurrahman Azhari, M.H.I. Tesis, Jurusan Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2016.

Kata kunci; *Hak Ijbar, Wali, 'Urf*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perubahan bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam khususnya yang dipengaruhi akibat budaya maupun tradisi yang berafiliasi menjadi sebuah bentuk kebiasaan secara umum. Kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun tersebut ternyata sesuai dengan konsep metode pembentukan hukum dalam agama Islam yaitu '*Urf*'. Pernikahan dewasa ini secara tidak langsung banyak memiliki perubahan konsep dari tradisionalis bergeser kepada pernikahan yang modernis. Perubahan konsep pernikahan tradisionalis sering dianggap kolot dan mengekang hak individu seorang gadis dalam menentukan pilihan hidupnya ke depan. Meskipun demikian konsep tradisionalis ini ternyata memiliki dasar pemikiran yang koheren dengan pemikiran fikih klasik yang memberikan hak otoritas terhadap orang tua dalam menentukan pilihan dan menikahkan anak gadis mereka tanpa persetujuan. Oleh karena itu, di zaman yang serba berkembang dari pendidikan, pengalaman dan iptek sangat dirasakan dan dapat diamati bahwa mau tidak mau, suka tidak suka memang harus direkonstruksi sesuai konsep kemaslahatan. Intinya penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan maupun pengaruh '*Urf*' terhadap perubahan hukum fikih maupun konsep pemikiran hak *ijbar*.

Penelitian ini bertujuan mengkaji data tentang hak *ijbâr* wali dan '*urf*' dan hak *ijbar* wali dalam perspektif '*Urf*'.

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian filsafat hukum. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum telah ada pembaharuan terhadap konsep-konsep yang sebelumnya ada dalam fikih tradisional antara lain dalam hal persetujuan dari calon mempelai, di mana dalam hal ini pembaharuan lebih bersifat administratif artinya aturan ini bersifat prosedural sesuai dengan tuntutan zaman modern tetap tidak merubah substansinya. Sementara itu, kebebasan wanita menentukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya dapat terlihat dengan adanya hak untuk memberi persetujuan dan penghilangan hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang ayah dan juga kakek. Hak *ijbar* wali terbentuk berdasarkan '*Urf*' karena pertama, '*illat*' hukumnya berupa '*Urf*', yakni sifat tidak dewasa. Kedua, hadis landasan hukumnya merupakan telaah sosiologis era *wurud al-hadits* yang keberlakuannya tergantung pada '*Urf*'. Ketiga, kondisi '*Urf*' era *fuqaha*' klasik mendorong adanya hak *ijbar* karena perempuan saat itu terbiasa hidup eksklusif, tradisi pingitan, serta minimnya akses pendidikan. Hak *ijbar* di Indonesia perspektif '*Urf*' adalah tidak berlakunya hak *ijbar* wali terhadap perempuan yang telah ataupun yang belum dewasa. Hal ini didasarkan pada '*Urf*' tentang sistem perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya persetujuan mempelai dan ketentuan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.